



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Diskriminasi Perempuan pada Film “Pengabdian Setan” dalam Perspektif CEDAW

Oleh:

Maria Indira Aryani¹, Endiva Khoirum Putri²

Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur

9044010038@student.upnjatim.ac.id

Volume 20 Nomor 3 Januari 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History
Submission: 14-12-2022_Revised: 25-12-2022_Accepted: 04-01-2023 Published: 10-01-2023

ABSTRACT

This paper aims to analyse the implementation of gender stereotype in the society as a tool to generalise both men and women ideal role in a family. The gaps between the portrayal of men and women, along with society’s expectations are putting women into more vulnerable position towards gender discrimination. Not only in a reality, this idea manifestation also reflected into horror movie industry. One of it was in the film titled “Pengabdian Setan” by Joko Anwar. Plenty of moral assertion of women in the society are shown in several scenes. Women’s portrayal as a monster or even Satan if they aren’t able to follow the ideal expectations of women’s role, that are to be a wife, gave birth and became a mom. This indicate that the gender discrimination towards women is real, even in several countries that already ratify the CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) which is a international convention focusing on eliminating all forms discriminations against women in all field – including movie. The identifications of discrimination forms in the movie “Pengabdian Setan” by Joko Anwar will also be analyse using content analyses method using CEDAW perspective.

Keywords: *Women Discrimination; Gender Stereotype; CEDAW; Horror Movie*

ABSTRAK

Stigma atau stereotip tentang aturan gender yang ada di masyarakat bersifat mengikat sebagai bentuk generalisasi dari peran ideal perempuan dan laki-laki. Ketimpangan relasi kuasa antara maskulinitas dan feminitas seringkali menjadikan perempuan sebagai sosok yang rentan terhadap diskriminasi gender. Manifestasi nilai ini yang kental di kehidupan nyata juga dapat direfleksikan dalam industri film horor, salah satunya pada film “Pengabdian Setan” buatan Joko Anwar. Didalamnya tentu tercantum penggambaran perempuan sebagai monster apabila tidak hidup sesuai ekspektasi masyarakat atau aturan gender yang berlaku, seperti menjadi gadis perawan, seorang istri atau seorang ibu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang diskriminatif terhadap perempuan masih dipupuk bahkan di beberapa negara yang telah meratifikasi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) yakni konvensi internasional yang berfokus terhadap penghapusan diskriminasi perempuan dalam berbagai bidang termasuk pada karya seni. Dengan menggunakan teknik analisis konten, dapat diidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran asas non-diskriminatif dari CEDAW yang terdapat didalam film “Pengabdian Setan”.

Kata Kunci: *Diskriminasi Perempuan; Stereotip Gender; CEDAW; Film Horor.*



Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright © 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371 | e-ISSN 2598-8735

A. PENDAHULUAN

Dalam ranah publik, perempuan seringkali harus berjuang untuk menerima pemberitaan tentang media yang tidak ramah tentang diri mereka (Subiakto, 2012: 159). Dalam media masa misalnya, perempuan kerap kali lebih dijadikan sebagai konsumsi publik atau menjadi pihak yang terpojokkan atas kasus yang tengah dihadapinya (Utami, 2014: 71). Masalah yang muncul pada perempuan kerap kali dikaitkan dengan isu-isu domestik, padahal dalam sektor domestik pun, perempuan merupakan korban paling banyak dari adanya kekerasan dan diskriminasi (Hardiyanti, 2019).

Representasi ini selaras dengan stereotip yang tumbuh dalam masyarakat. Inilah yang menjadi ruang lingkup pembahasan kajian gender. Isu kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam sektor publik memang telah diatur oleh pemerintah, bahkan dengan pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang berfokus pada masalah perempuan. Hal ini rupanya tidak cukup solutif terhadap realita masyarakat yang didominasi nilai patriarkis seperti di Indonesia. Anggapan bahwa laki-laki memegang posisi yang lebih dominan terhadap perempuan dan menempatkan perempuan sebagai subordinat dari sebuah sistem yang berlaku adalah wujud manifestasi dari nilai patriarki. Bias gender ini tak hanya terbatas pada media masa, akan tetapi juga surat kabar, tabloid, majalah hingga secara elektronik seperti acara TV dan film (Tomagola, 1990).

Perempuan diikat dengan nilai yang seringkali disebut sebagai 5-P yakni *Pigura* yang berarti menyangkut kecantikan rupa dan fisik sebagai pemikat biologis baik itu kepada lawan jenis atau kepada sesama perempuan sebagai pembanding, *pilar* yakni sebagai pengelola rumah tangga – termasuk dalam hal kepengurusan anak dan hal-hal operasional, *peraduan* menyangkut hubungan suami istri terutama secara biologis, *pinggan* berkaitan dengan pekerjaan dapur serta memasak dan pergaulan untuk ranah publik sebagai pendamping laki-laki dalam lingkungan kerja (Quraisy, 2013).

Menurut Guy Debord dalam Yasraf Amir Pialang dalam Hidayati (2006), pada masyarakat tontonan (*society of spectacle*) yakni mempertontonkan setiap sisi kehidupannya sebagai komoditas, perempuan diafiliasikan dengan fungsi dominan mereka sebagai pembentukan citra dan tanda dalam berbagai komoditas, misalnya *sales girl*, *cover girl*, *model* dan sejenisnya. Sehingga peran sentralnya yakni tubuh perempuan sebagai objek tontonan untuk menjual komoditas tertentu, atau justru sebagai komoditas tontonan.

Di Indonesia misalnya, stereotip tentang perempuan melekat dalam berbagai tayangan, termasuk sinetron, infotaimen, film, hingga berita. Gambaran tentang perempuan sebagai sosok



yang pemaarah, pencemburu, pendendam masih juga kental didalamnya. Hal yang dipengaruhi oleh nilai patriarkis ini seringkali menjerat perempuan dalam peran tertentu. Misalnya ketika seorang artis perempuan belum memiliki pasangan, maka ia akan kerap kali dibicarakan dalam infotaimen. Sedangkan didalam film, biasanya perempuan yang masih lajang akan digambarkan sebagai aib keluarga dan akan disembunyikan rapat rapat hingga ada seorang laki-laki dari negeri antah berantah datang meminangnya.

Tak hanya itu, label ‘cantik’ pun menjadi sangat problematik, terutama ketika diafiliasikan dengan warna kulit, bentuk hidung, tinggi atau berat badan tertentu. Ketika perempuan tidak mendapatkan label cantik, maka akan dianggap kalah pamor dari perempuan lain, seolah-olah hidup perempuan memang dikodratkan untuk bersaing kecantikan fisik terhadap satu sama lain (Asrini, 2013). Stereotip ini menggema dalam berbagai sektor, menyebabkan perempuan akhirnya membenci penampilan fisiknya akibat tidak mendapatkan label ‘cantik’. Prasyarat cantik inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan identitas seseorang yakni dengan simbol, signifikansi, representasi dan semua bentuk citra yang dilabelkan pada kelompok tertentu.

Bahkan dinegara yang telah meratifikasi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau Konvensi Internasional Anti Diskriminasi Perempuan, pelanggaran nilai patriarki yang berujung pada diskriminasi perempuan masih saja terjadi dan dimanifestasikan dalam segala bentuk, termasuk salah satunya yakni film horor. Apabila dikerucutkan lebih detail, Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Hal ini tentu dapat dikatakan problematik. Pasalnya, dalam implementasi CEDAW di masyarakat, masih belum terdapat perubahan yang signifikan selama hampir 3 dekade sejak pengesahannya. Nilai gender di masyarakat seolah masih menghantui banyak perempuan yang menjadi korban akibat tidak mampu memenuhi standar dari lingkungan di sekitarnya. Sehingga berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalah yang digagaskan adalah bagaimana diskriminasi gender pada perempuan ini digambarkan dalam film “Pengabdian Setan” menurut kaca mata CEDAW dirasa krusial untuk dilakukan?

A. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode eksplanatif kualitatif. Artinya penulis berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat dari adanya penggambaran perempuan



yang negatif di film horor sebagai tindakan diskriminatif akibat adanya stigma/stereotip atau pelabelan sosial tentang sosok ideal perempuan dan laki-laki. Menurut Sugiyono mempunyai masalah yang ingin dipecahkan masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2012). Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, tujuan penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu.

Sugiyono (2012) menjelaskan alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Sehingga penulis menggunakan metode penelitian tersebut karena masalah yang ingin penulis teliti merupakan suatu permasalahan yang belum jelas dan sifatnya masih secara umum atau gambaran luarnya saja. Dengan permasalahan yang demikian tidak mungkin penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana instrumen yang digunakan biasanya berbentuk test atau kuesioner.

Data kualitatif bersifat deskriptif. Bentuknya berupa teks naratif seperti catatan lapangan hasil observasi atau transkrip hasil wawancara atau laporan Focussed Group Discussion, matrix, grafik, jaringan, dan bagan. Data kualitatif dapat juga dianalisis dengan menggunakan software Nud.Istvivo (Nvivo). Perangkat ini dapat digunakan untuk menganalisis hasil wawancara, catatan lapangan, sumber-sumber tekstual, dan jenis-jenis data kualitatif lainnya atau data berbasis teks. NVivo tersedia untuk umum pada computer yang dirancang dalam ruang baca the Social Sciences Resource Center (SSRC) dalam the Bing Wing of Green Library.

b. Jangkauan Penelitian

Peneliti menentukan jangkauan penelitian yakni pada tahun 1980 – 2022 ditentukan berdasarkan tahun rilisnya film Pengabdian Setan serta versi *remake* nya yang rilis 2017 silam. Adanya penentuan jangkauan penelitian dimaksudkan untuk melimitasi analisis penulis sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang spesifik, terperinci dan valid. Adapun pada tahun berikutnya, tidak menutup kemungkinan hadir trilogi atau sekuens baru Pengabdian Setan yang tidak termasuk kedalam penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Dinilai lebih efektif, pengumpulan data sekunder tidak memerlukan wawancara langsung dengan tokoh utama yang terlibat dalam sebuah fenomena. Selain itu, pengumpulan data sekunder memungkinkan penulis untuk melakukan ekstraksi data hingga ke berbagai situs yang kredibel guna memaparkan hasil



penelitian yang konstruktif serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengumpulan data sekunder dinilai jauh lebih menghemat waktu dan tenaga selama dirasa data yang didapatkan akan cukup untuk menjawab rumusan masalah di dalam penelitian.

Sehubungan dengan penelitian kualitatif, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moeleong, 2012). Terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari berupa buku literasi, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan beberapa *website* yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik analisis konten. *Content Analysis* (analisis isi) merupakan salah satu model analisis data yang dapat digunakan yang mencakup kegiatan klasifikasi lambang- lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis dalam memprediksi. Adapun kegiatan yang dijalankan dalam proses analisis ini menurut Burhan Bungin (2003: 10) meliputi : (1) menetapkan lambang/symbol tertentu, (2) klasifikasi data berdasarkan lambang/symbol, dan (3) melakukan prediksi atas data yang ada.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, hak asasi perempuan hanya terdapat pada Undang Undang 1945. Sebagai bentuk konservasi terhadap hak perempuan, dibentuk juga Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Poetri Mardika, the Consultative Body of Indonesian Women's Islamic Organizations (BMOIW), Koalisi Perempuan Indonesia serta berbagai gerakan lainnya. Peraturan untuk mengurangi diskriminasi tidak hanya muncul dalam skala nasional, tetapi juga dalam komunitas internasional. Munculnya isu ketidakadilan yang tak ada hentinya kemudian mendapatkan respon dari Persatuan Bangsa-Bangsa melalui CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). CEDAW dicetuskan dalam sidang umum PBB pada 18 Desember 1979.

Merujuk pada pelaksanaan gender dalam kehidupan sosial bermasyarakat, ekspektasi gender tentang perempuan dan laki-laki yang masih kental serta diskriminatif rupanya juga



direfleksikan dalam film horor. Riset membuktikan bahwa film dan media memiliki pengaruh terhadap tingkah laku sosial. Namun begitu, belum banyak peneliti di Indonesia yang meneliti terkait dengan topik ini akibat adanya kekurangan bukti empiris serta basis data yang kredibel, terutama tentang gender.

Di sisi lain, perempuan cenderung tidak melaporkan kasus pelecehan atau diskriminasi yang dialami. Inilah yang menyebabkan sulit untuk membuktikan korelasi efek film terhadap pelecehan. Meskipun demikian, dengan melihat penelitian sebelumnya kita dapat berasumsi bahwa film berperan dalam perilaku masyarakat. Film bisa menjunjung tinggi sekaligus merusak citra perempuan. Representasi yang ada dapat menunjukkan bagaimana sikap masyarakat dan mempengaruhi tingkah laku perempuan.

Adanya hubungan antara sinema dan budaya dibentuk oleh keputusan badan sensor tentang apa yang dapat diterima secara budaya oleh publik, dan norma sosial dan budaya mana yang dapat ditampilkan dan mana yang tidak dapat ditampilkan karena takut menyebarkan pesan negatif atau disruptif. Franklin Fearing, membahas pentingnya film pada perilaku sosial. Ia membandingkan film dengan cerita rakyat tradisional, drama klasik, penceritaan primitif, dan drama abad pertengahan. Ia menunjukkan bahwa dalam kasus bentuk seni tradisional ini, memiliki dampak pada individu dan jiwa masyarakat.

Ia juga mengklaim bahwa individu dapat mengevaluasi kembali diri mereka sendiri dan nilai-nilai mereka melalui lensa film, kemudian menemukan jawaban yang mereka butuhkan dalam bentuk hiburan. Ia berpendapat bahwa dampak film tergantung pada banyak aspek sosial seperti nilai-nilai budaya, latar, kekuatan sosial, dan kebutuhan psikologis penonton. Misalnya, ketika seorang individu terpengaruh oleh pesan atau makna yang tidak mereka temui sebelum menonton film. Ia juga menemukan adanya dampak kolektif pada masyarakat secara lebih luas. ketika banyak orang menemukan ide-ide baru atau ketika mereka menyukai sebuah gagasan yang terkandung didalamnya.

Dalam *International Human Rights Law and Structural Discrimination: The Example of Violence against Women*, Elisabeth Veronika Henn secara menyeluruh menjelaskan konsep diskriminasi struktural dan mendefinisikan berbagai bentuknya. Ia membedah upaya global, serta tanggung jawab nasional untuk menghapuskan diskriminasi. Ia juga menyebutkan bahwa “penciptaan dan penggunaan stereotip gender yang 'berbahaya', keyakinan akan inferioritas perempuan, subordinasi dan dominasi laki-laki menjadi 'salah satu penyebab dan konsekuensi dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk



menerapkan Pasal 5 CEDAW, yang menyerukan penghapusan segala bentuk stereotip budaya dan hierarki antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Karen Hollinger, teori film feminis menjelaskan bagaimana perempuan digambarkan sebagai sosok tertentu, “selalu memiliki komposisi ganda: kritik terhadap film utama dan advokasi film alternatif.” Hal ini untuk menganalisis bagaimana perempuan direpresentasikan dalam film dan tentang menentukan apakah representasi tersebut berada dalam “dimensi yang sangat patriarkal. Advokasi untuk film alternatif atau tandingan adalah pendekatan untuk mempromosikan citra perempuan yang lebih seimbang dimana karakter perempuan ditulis dan diarahkan dari sudut pandang wanita.

Mengatasi kesalahpahaman dalam film sangat penting untuk memastikan perubahan dalam perilaku dan pandangan masyarakat. Analisis film tidak hanya untuk mengkritisi seni tetapi untuk menegakkan pesan CEDAW dan menerapkannya melalui budaya, karena CEDAW secara khusus menargetkan peran budaya, stereotip, dan seni dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Membahas terkait bentuk diskriminasi perempuan dalam film horor Pengabdi Setan karya Joko Anwar yang resmi tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada 4 Agustus 2022 silam telah menarik sekitar 5 juta penonton. Film sekuel dari Pengabdi Setan (2017) ini bercerita tentang kisah keluarga Sowono yakni Bapak, Rini, Toni dan Bondi yang tinggal di sebuah rumah susun setelah berhasil keluar dari jeratan teror dari sosok hantu Ibu (Mawarni) di rumah lama mereka yang ada di pedesaan.

Pada film sebelumnya yakni Pengabdi Setan, Rini, Toni dan Bondi kehilangan ibu serta adik bungsu mereka – Ian. Bagian akhir film menjelaskan alasan dari kematian kedua tokoh tersebut, yakni akibat Mawarni atau sosok yang disapa Ibu mengabdikan dirinya kepada sebuah sekte kesuburan yang melakukan ritual penyembahan kepada setan. Hal ini dikarenakan usia pernikahan Mawarni yang menginjak lebih dari 1 tahun namun belum juga dikaruniai buah hati. Mawarni akhirnya memutuskan untuk mengafiliasikan dirinya dengan sekte kesuburan pengabdi setan yang akhirnya berhasil membuatnya dikaruniai beberapa orang anak. Keputusan inilah yang membawa petaka baginya dan keluarganya. Mawarni harus menderita, mati dan akhirnya menjelma menjadi hantu perempuan yang meneror keluarganya sendiri yang mengincar Ian – putra bungsunya untuk menjadi tumbal dari perjanjian yang ia buat selama masih hidup.

Sekilas dari cerita Ibu dalam Pengabdi Setan, adapun beberapa fakta tentang peran perempuan serta konstelasi gender dalam masyarakat. Ibu menjadi simbol kegagalan perempuan dalam memainkan peran kultural tradisionalnya, yakni untuk melahirkan. Sebagai produk dari



adanya kultur pop, film memang merupakan teks dan praktik budaya yang memang dibuat dengan tujuan komersial yang seringkali mengandung muatan ideologis-politis tertentu. Apalagi setelah dimaknai lebih jauh, perempuan kerap kali menjadi tokoh hantu utama dalam mayoritas film horor di Indonesia. Contohnya seperti, Si Manis Jembatan Ancol, Nini Popo, Asih, Suster Ngesot, Kuntilanak, Wewe Gombel, Kuyang adalah deretan nama hantu lokal perempuan yang menjadi kisah langganan di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, hantu perempuan rupanya menjadi tokoh hantu utama dan kerap kali ‘dijumpai’ apabila mereka berada di situasi mencekam.

Ciri-cirinya hampir sama, pastilah perempuan berambut panjang, tinggi, berpakaian serba putih, bermata merah, kulit pucat dan lain sebagainya. Fakta aktual yang menggelitik ini lantas memunculkan pertanyaan, mengapa perempuan selalu berperan menjadi hantu? Dalam bingkai nilai patriarki, hantu perempuan merupakan perwujudan dari sosok perempuan yang gagal akibat tidak mampu menjalankan peran kultural-tradisionalnya sebagaimana yang diekspektasikan masyarakat (Permatasari & Widisanti, 2019). Baik mereka yang gagal karena tidak aktif secara seksual – dalam artian gagal memberikan keturunan, gagal menjadi ibu, gagal menjaga keperawanan sebelum menikah atau sebelum “diperawani” oleh laki-laki yang menikahi mereka. Ini yang menyebabkan mereka seringkali digambarkan sebagai monstrous feminine yang merujuk pada tubuh maternal perempuan dan feminitas perempuan yang dikonstruksi sebagai sosok yang mengerikan dalam ideologi patriarki (Barbara Creed, 1993).

Seorang feminis, Julia Kristeva juga menggunakan istilah ‘abjek’ yang merujuk pada tubuh maternal atau feminitas perempuan yang dianggap mengerikan dan menjijikan sehingga layak untuk disingkirkan dari maskulinitas dengan konstruksi sebagai subjek perempuan yang menyeramkan. Abjeksi ini tentu saja secara eksklusif hanya disematkan kepada subjek perempuan karena secara biologis perempuan yang menanggung tanggung jawab hamil, melahirkan, menyusui dan menstruasi. Adapun menstruasi dan melahirkan juga kerap kali diafiliasikan dengan darah yang berarti ‘kotor’ atau ‘menjijikan’ hingga perempuan saja didikte untuk tidak mengucapkan kata ‘menstruasi’ atau ‘pembalut’ karena dianggap hal tersebut adalah fenomena serta benda memalukan yang dialami oleh semua perempuan di dunia. Dalam kacamata ideologi patriarki, tentu hal ini layak untuk dibumihanguskan atau jika perlu tak pernah diingat hingga kapanpun.

Dari banyaknya produk budaya pop seperti sastra kontemporer, sosok mengerikan juga seringkali ditemukan dalam novel, dengan penggambaran yang mirip – yakni perempuan menyeramkan (Suhendi, 2017). Sosok hantu Ibu dalam *Pengabdian Setan* tidak dapat lepas dari isu gender. Dalam tulisannya *Women and the State in Modern Indonesia* (2004:139) mengatakan



bahwa makna Ibu dalam konteks masyarakat kita merupakan figur sakral yang bersifat kodrati dan memiliki kebanggaan tersendiri untuk menyandang gelarnya. Hal ini dapat diartikan bahwa meskipun telah dinikahi dan menjadi sosok istri yang mengabdikan sepenuhnya kepada laki-laki, perempuan masih dikatakan belum utuh apabila belum melahirkan seorang anak. Tekanan sosial inilah yang membuat Mawarni sebagai seorang perempuan yang belum menjadi ibu menderita sepanjang cerita hingga ia dihukum menjadi hantu atas ketidakmampuannya melahirkan anak sehingga harus meminta bantuan kepada sosok terlarang – setan.

Tema tentang reproduksi rupanya menjadi tema sentral yang kerap kali digarap oleh Joko Anwar, seperti halnya dengan ‘Ratu Ilmu Hitam’ dan ‘Perempuan Tanah Jahannam’. Dengan mengadopsi tradisi film horor klasik, hal ini dapat dimaknai sebagai penguat ideologi patriarki secara kolektif karena menekankan pada pentingnya menjadi subjek perempuan yang ideal dalam perspektif masyarakat patriarkal, tugas sebagai ibu adalah ‘kodrat’ yang tidak dapat dihindari perannya. Persoalan gender tidak hanya berhenti pada penggambaran sosok Ibu, tetapi juga pada tokoh laki-laki yang selalu menjadi figur heroik. Tak lain Budiman, seorang wartawan yang mengusir sosok Ibu dengan Pear of Anguish, senjata yang digunakan untuk mengusir penyihir perempuan yang berbentuk identik dengan maskulinitas. Selain Budiman, Bapak juga ‘dimaafkan’ akibat dibela oleh Budiman – yang merupakan tokoh heroik, meskipun ia juga merupakan pelaku utama yang membawa Mawarni untuk bergabung dalam sekte kesuburan.

Film ini ternyata masih mengadopsi dan melanggengkan nilai tradisional gender dan sekaligus mengafirmasi pandangan feminisme tentang persoalan budaya pop yang dianggap melegalkan stereotip gender yang diskriminatif terhadap perempuan (Dominic Strinati, 1995). Industri perfilman selama lebih dari 20 tahun tak juga berhenti menghapuskan stigma negatif terhadap perempuan. Hal ini tak hanya melukai CEDAW, akan tetapi memperkeruh kondisi sosial sehingga meningkatkan kemungkinan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 5a CEDAW menyatakan bahwa

“Negara-negara peserta wajib membuat :

peraturan-peraturan yang tepat :

(1) Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan....

(2) Untuk menjamin bahwa di dalam pendidikan keluarga mempunyai pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka... “

Pengabdian Setan sebagai produk kultur pop yang melanggengkan budaya patriarki dapat menyebabkan perempuan semakin terdiskriminasi. Perempuan distereotipkan dan digambarkan



sebagai warga negara kelas dua dalam film. Meskipun Indonesia diwajibkan oleh CEDAW untuk menghapus stereotip dan citra negatif perempuan dan anak perempuan semacam ini, film dengan tema ini masih terus mendominasi industri film yang mencerminkan bahwa diskriminasi struktural membingkai situasi ini dengan baik.

Di Indonesia, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan hak perempuan serta perubahan hukum jauh lebih rumit dari aturan hukum internasional. Pelaksanaan CEDAW mengandung permasalahan di bidang politik, terutama setelah pergantian pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan era reformasi. Masalah politik ditambah lagi dengan masalah sosial yaitu perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai agama dan budaya. (Jimly Assidique 2010:120).

Meskipun demikian, negara-negara di dunia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Hukum nasional tidak boleh mengurangi pelaksanaan perjanjian internasional, jika demikian hukum nasional harus diubah. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima oleh Negara Indonesia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hukum nasional. Sesuai dengan Pasal 18 CEDAW, negara-negara diminta untuk memberikan laporan rutin tentang kemajuan mereka dalam misi CEDAW. Adapun tantangan yang harus dihadapi dalam rangka penegakan CEDAW di Indonesia yakni, (1) warisan budaya dan kesalahpahaman konsep agama, (2) statistik pemilahan jenis kelamin nasional, (3) rendahnya kesadaran tentang hak-hak perempuan, serta (4) nilai atau hukum adat yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Penggambaran perempuan yang solid pada film ‘Pengabdian Setan’ sebagai sosok satanik akibat ketidakmampuan mereka untuk menjadi sosok ideal menurut masyarakat adalah termasuk bentuk diskriminasi dan tidak selaras dengan CEDAW yang bahkan telah diratifikasi jauh sebelum film Pengabdian Setan karya Joko Anwar dirilis. Kemunculan tokoh Ibu sebagai perempuan yang gagal menjadi perempuan seutuhnya karena tidak mampu memberikan keturunan sehingga akhirnya harus mengorbankan diri kedalam sekte kesuburan demi memenuhi ekspektasi sosial.

Disisi lain, hampir empat dasawarsa terakhir telah dibentuk rezim norma-norma internasional yang komprehensif untuk hak asasi perempuan (Kardam, 2004). Meskipun CEDAW telah diratifikasi secara universal, penyebaran dan penerapan norma-norma ini sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, salah satunya Indonesia. CEDAW sendiri bersifat dinamis dalam isinya; difusi domestik dan penerapan norma-norma ini merupakan proses jangka panjang; dan,



peran aktor masyarakat sangat penting dalam menekan perubahan domestik. Artikel ini mengemukakan poin-poin berikut: norma-norma internasional tentang hak asasi perempuan bersifat dinamis dalam isinya; difusi domestik dan penerapan norma-norma ini merupakan proses jangka panjang; dan, peran aktor masyarakat sangat penting dalam menekan perubahan domestik dengan menggunakan norma-norma internasional secara strategis.

CEDAW adalah teks referensi di tingkat internasional untuk pengakuan dan pemajuan hak-hak perempuan. CEDAW termasuk dalam seperangkat perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengikuti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948; selama bertahun-tahun CEDAW telah diratifikasi oleh banyak negara menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak dan paling cepat diratifikasi dalam sejarah (per September 2017 ada 189 Negara).

Tujuan CEDAW adalah menghapus diskriminasi terhadap perempuan karena melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia. Konvensi ini menyatakan dan mempromosikan apa yang dianggap sebagai standar minimal martabat manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh setiap negara dalam tatanan sosial masyarakat. Untuk tujuan ini, CEDAW menetapkan penghapusan undang-undang, tradisi budaya, dan praktik yang menghukum perempuan dan diskriminatif dalam berbagai bidang, tak terkecuali bidang karya seni dan perfilman.

Integrasi perempuan dalam masyarakat harus terjadi di industri media dan film dan juga di dalam parlemen serta posisi-posisi penting pemerintahan. Padahal, seperti yang dilaporkan dalam kajian-kajian di media, representasi dalam film memengaruhi ambisi perempuan terhadap posisi kepemimpinan. Namun, mengingat penelitian tentang efek media terhadap opini publik, dapat diasumsikan bahwa jika perempuan diberdayakan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek masyarakat, terutama media, pandemi maka potensi diskriminasi yang makin meningkat dapat ditangani dengan baik atau bahkan dapat segera berakhir.

Sebagai kesimpulan, bukti empiris menunjukkan bahwa peran CEDAW dalam mempromosikan hak-hak perempuan masih belum dapat diimplementasikan secara maksimal di Indonesia, mengingat benturan tradisi, kepercayaan dan warisan turun temurun. Inilah yang membuat pemerintah turut mengambil langkah yang signifikan untuk mereduksi kepercayaan atau stigma terhadap peran statis perempuan dan laki-laki beserta dengan relasi kuasa didalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Asrini, Dwi., 2013, Gender dalam Konteks Teori Struktural-Fungsional dan Teori Sosial-Konflik, Makalah Universitas Surakarta.
- Baba, G. (2016). Regional commonalities and regional identities: Forging a normative understanding of Southeast Asian identity. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 35(1), 91–121. <https://doi.org/10.1177/186810341603500104>
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Connell, Raewyn. 2008. A thousand miles from kind: men, masculinities and modern institutions. *Journal of Men's Studies*, vol. 16 no. 3, 237-252.
- Dedic, G., and Pavlovic, D. K (2011), A tale of two nations empirical examination of influence of national culture on perceived service quality. *International Journal of Management Cases*, 13 (3), 92-104.
- Eddyono Supriyadi Widodo, 2007, Lembaga Perlindungan Saksi Di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal, Jakarta, Indonesia Corruption Watch
- Ford, N. J., & Kittisuksathit, S. (1994). Destinations unknown: The gender construction and changing nature of the sexual expression of Thai youth. *AIDS Care*, 6(5), 517-530.
- Frederikse, M., et al. (2000). Sex difference in inferior lobule volume in schizophrenia. *American Journal of Psychiatry*, 157, 422- 427.
- Hantrakul, S. (1983, July). *Prostitution in Thailand*. Paper presented at the Women in Asia Workshop, Monash University, Melbourne, Australia.
- Harrison, R. (1997). The “good,” the “bad,” and the pregnant: Why the Thai prostitute as literary heroine can’t be seen to give birth. In V. Somswasdi & S. Theobald (Eds.), *Women, gender relations and development in Thai society* (pp. 325-347). Chiang Mai, Thailand: Women’s Studies Center, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.
- Hofstede’s country classification 25 years later. *The Journal of Social Psychology*, 137(1), 43-54
- Irianti, E., & Adesari, T. (2020). Representasi Perempuan Dalam Perspektif Gender (Analisa WCANA kritis van Dijk Pada Pemberitaan Kasus Hoaks ratna s, Paet Dalam media Massa Republik Dan Kompas.com. *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)*, 1(2). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i2.7803>
- Lippa, R. A. (2005). *Gender, nature, and nurture*. Routledge.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Mills, M. B. (1995). Attack of the widow ghosts: Gender death and modernity in Northeastern Thailand. In A. Ong & M. G. Peletz (Eds.), *Bewitching women, Pious men: Gender and body politics in Southeast Asian* (pp. 244-273). Berkeley: University of California Press.
- Mohd. Shamsuddin, C., Keong, Y. C., & Abdul Hamid, B. (2016). Gender stereotyped images of occupations in Malaysian primary English textbooks: A social semiotic approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2843936>
- Nilmanat, Kittikorn & Street, Annette & Blackford, Jeanine. (2006). Managing Shame and Stigma: Case Studies of Female Carers of People With AIDS in Southern Thailand. *Qualitative health research*. 16. 1286-301. 10.1177/1049732306293992.
- Quraisy, Hidayah., 2013, Perempuan dan Iklan Media (Ketidakadilan Gender dalam Media), *Equilibrium, Jurnal Pendidikan*, volume 1, no 1/2013.
- Ruble, D.N., Martin, C.L. & Berenbaum, S.A. Gender development. In W. Damon & R. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology* (6th ed.). (New York: Wiley, 2006), h. 7.
- Saguni, F. (2014). Pemberian Stereotype Gender. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 6(2), 195-224.



- Salem, Nora. *The Impact of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women on the Domestic Legislation in Egypt*. International Studies in Human Rights. Leiden: Brill | Nijhoff, 2018
- Santrock, J.W. (2009). *Educational Psychology*, (3th ed). Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Sarhan, Nael & Wasfi, Alrawabdeh & Istaiteyeh, Rasha. (2015). Masculinity and femininity cultural value and service quality. 13. 273-286.
- Schwartz, SH (1994), 'Are there Universal Aspects in the Structure and Content of Human Values?', *Journal of Social Issues*, vol. 50, no. 4, pp. 19-45
- Sultan, Parves., and Wong, Ho Yin (2011), Service quality in a higher education context: Antecedents and dimensions. *International Review of Business Research Papers*, 7(2), 11–20.———. (2013), Cultural Influence on Global Assessment of Higher Education Service Quality. Dalam Christiansen, Bryan., Turkina, Ekaterina., and Williams, Nigel, *Cultural and technological influences on global business*. Hershey, PA: Business Science Reference.
- Soonthornhada, A. (1992). Adolescent role behavior, expectations and adaptations: Past to present. In B. Yoddumnern-Attig, K. Richter, A. Soonthomdhada, C. Sethaput, & A. Pramualratana (Eds.), *Changing roles and statuses of women in Thailand: A documentary assessment* (pp. 55-63). Nakhonpathom, Thailand: Institution for Population and Social Research, Mahidol University.
- Triandis, Harry C., Leung, K., Villareal, M. and Clack, F. (1985). Allocentric versus idiocentric tendencies: Convergent and discriminant validation. *Journal of Research in Personality*, 19, 395-415.
- Weimann-Sandig, N. (2020). Gender stereotyping in Indonesia – perceptions of high-school students towards gender-equal career development. results from qualitative focus groups. <https://doi.org/10.31124/advance.13370090>
- White, Marilyn & Marsh, Emily. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. *Library Trends*. 55. 10.1353/lib.2006.0053.

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- AW, Suyanto; PUJI ASTUTI, Sri. *Stereotip Perempuan dalam Bahasa Indonesia dalam Ranah Rumah Tangga*. **SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik**, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 79-90, feb. 2022. ISSN 2599-3429. doi: <https://doi.org/10.19184/semiotika.v14i1.30110>.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Hadari Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kerjasama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020*.

Website

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>.

Gender-Based Violence (Violence Against Women and Girls). World Bank. (n.d.). <https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls>.

